



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA DINAS PENDIDIKAN

Jln. Gunungsitoli - Lahewa Km. 42 Lotu

SURAT IZIN OPERASIONAL SD NEGERI 280809 ONONAMOLO LUAHA NOYO

Nomor : 421.2/4873 - POP/Disdik/2015

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Usul Permohonan Izin Operasional SDN 280809 Ononamolo Luaha Noyo Kecamatan Tugala Oyo yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Utara cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara Nomor: 421.2/39-POP/Disdik/2015 tanggal 22 Desember 2015;
4. Surat Rekomendasi Camat Tugala Oyo Nomor : 420/449/TO/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Persetujuan penerbitan Izin Operasional SDN 280809 Ononamolo Luaha Noyo Kecamatan Tugala Oyo;
5. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tugala Oyo Nomor : 422.2/234/UPT Disdik TG/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Persetujuan Penerbitan Izin Operasional SDN 280809 Ononamolo Luaha Noyo Kecamatan Tugala Oyo;
6. Surat Perjanjian Penyerahan Hak Milik Tanah Lokasi Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri 280809 Ononamolo Luaha Noyo Kecamatan Tugala Oyo, Tanggal 06 Nopember 2009.

II. Isi

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara dengan ini memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri di Desa Humene Siheneasi Kecamatan Tugala Oyo dengan nomenklatur SD Negeri 280809 Ononamolo Luaha Noyo Kecamatan Tugala Oyo, mulai Tahun Pelajaran 2015/2016.
2. Izin Operasional ini berlaku secara surat sejak Tahun Pelajaran 2010/2011.

III. Penutup

Demikian Surat Izin Operasional ini dikeluarkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lotu

Pada tanggal : 23 Desember 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS UTARA,

Dr. FANOTONA ZEGA, M.AP
PEMBINA TK. I

NIP.19610309 198303 1 006

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Nias Utara
2. Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Camat Tugala Oyo
4. Kepala UPT Disdik Kec. Tugala Oyo.